

## KATEGORI

Lingkungan Hidup

## SUB KATEGORI

Pencemaran

## NAMA INDIKATOR

Persentase Usaha yang Memiliki Ketaatan terhadap Pencemaran Air dan Udara dari Sumber tidak Bergerak (Dinas Lingkungan Hidup)

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Persentase usaha yang memiliki ketaatan terhadap pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak** adalah angka yang menunjukkan perilaku usaha yang mematuhi aturan aktivitas usaha terhadap tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran air dan udara yang berasal dari sumber emisi tetap pada suatu tempat yang dinyatakan dalam persen.
- **Persentase** adalah sebuah angka atau perbandingan (rasio) untuk menyatakan pecahan dari seratus
- **Usaha** adalah kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung).
- **Ketaatan** adalah sikap tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang
- **Pencemaran** lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- **Pencemaran air** adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia.
- **Pencemaran udara** adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui Baku Mutu Emisi yang telah ditetapkan.
- **Sumber tidak bergerak** adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.

## RUJUKAN

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 4 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

## RUMUS

Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan

PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani

..... x 100 %

Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina

dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

**WALI DATA**

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

**UKURAN**

Persen

**UNIT**

Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

**KEGUNAAN**

Menghitung perilaku usaha terkait aktivitas usaha yang dapat menimbulkan pencemaran air dan udara diwilayah tersebut.

**INTERPRETASI**

Apabila tingkat ketaatan usaha tinggi maka pencemaran air dan udara diwilayah tersebut adalah rendah. Sedangkan apabila tingkat ketatatan usaha rendah, maka tingkat pencemaran air dan udara di wilayah tersebut sangat tinggi.

**KETERANGAN**

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda:

- Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi.
- Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.
- Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.
- Seperti limbah pabrik yg mengalir ke sungai seperti di Sungai Citarum
- Pencemaran air oleh sampah
- Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Lingkungan Hidup

## **DOKUMEN**

LKJIP, LKPJ, RPJMD

